

Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta  
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
Tentang sewa-kamar di pasar Beringharjo dan Gayam.

Nomor 1 Tahun 1951 (1/1951)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Tahun 1950 Nomor 16.
  2. Undang-undang pokok Tahun 1948 Nomor 22.
  3. Surat Penetapan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal:6-1-1951 No.:2/D.Pem.D./U.P/ Penyerahan, hal penyerahan kekuasaan otonomi pada Kotapraja Yogyakarta.
  4. Rijksblad Yogyakarta tahun 1931 Nomor 14 yang diubah dengan surat keputusan Kepala Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1950 No. :/K.D.I./784 dan terakhir diubah dengan surat keputusan Kepala Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1950 No.: K.D.I./1683.

Menimbang : Bahwa banyaknya uang sewa-kamar-kamar di pasar Beringharjo dan Gayam seperti yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. tahun 1950 No.: K. D. 1./1683 tidak sesuai dengan keadaan pada waktu ini.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang tarip sewa kamar-kamar di pasar Beringharjo dan Gayam seperti dibawah ini:

Pasal 1.

Pasal 9-1 Rijksblad Yogyakarta tahun 1931 No. 14 tidak berlaku lagi bagi Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2.

Ketentuan banyaknya uang sewa kamar-kamar tersebut dalam pasal 1 ad. a dan b dalam surat keputusan Kepala Jawatan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1950 No.: K.D.I./1683 diubah sebagai berikut:

Tarip uang sewa serendah-rendahnya sebulan untuk:

a. Pasar Beringharjo.

KamarNo.1 sampai dengan No.: 14 dan kamar

,, No.: 15 ,, dengan No.: 16 masing-masing f 110.-  
,, No.: 32 ,,,, No.: 30 ,, f. 85.-  
,, No.: 31 ,,,, No.: 44 ,, f. 70.-  
,, No.: 31 ,,,, No..... f. 120.-

b. Gayam.  
Kamar No.: I sampai dengan No.: 6 masing-masing f. 60.-

Pasal 3.

Terhadap pelanggaran mengenai sewa-kamar di pasar Beringharjo dan Gajara ini tetap berlaku sanctie yang termuat dalam Rijksblad tahun 1931 No.' 14 pasal 8 ayat 4.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951

Ditetapkan di Yogyakarta,  
pada tgl : 15 Mei 1951.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja.  
Yogyakarta.  
Wali Kota/Ketua D. P. R.

ttd.

(Mr.S.Poerwokoesoemo).

Peraturan ini telah disahkan oleh Dewan  
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta  
dalam sidangnya tanggal: 23 juni 1951  
tersebut surat tanggal 29 juni 1951 No.  
5251/IX / A. dan diumumkan pada tanggal,  
7 juli 1951.

Sekretaris Dewan Pemerintah Kotapraja  
Yogyakarta.

ttd.

( Prodjopratiwo ).